

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh menyatakan bahwa yang menjadikan alasan perceraian yaitu di sebabkan Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan tidak pernah hidup rukun sebagai sepasang suami istri yang di sebabkan karena keterpaksaan dalam pernikahan sehingga Termohon tidak siap dalam melayani Pemohon sebagai suami dan selalu menolak ketika diajak berhubungan badan sehingga tidak terjadi hubungan suami istri selama pernikahan. Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perceraian ini termasuk dalam kategori *qabl al-dukhul* dan jenis talak *ba'in shughra.*
2. Dasar Hukum Hakim dalam menjatuhkan talak *ba'in shughra* yang terdapat dalam putusan perkara Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh mengenai perkara cerai talak *qabl al-dukhul* berdasarkan pada ketentuan dalam al-qur'an surat Ar- Rum ayat 21 dan pasal 3 (KHI) yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat di pertahankan, dan menilai bahwa keadaan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon bertentangan dengan tujuan dasar pernikahan sehingga pengabulan permohonan Pemohon dianggap sebagai jalan keluar terbaik demi keadilan serta kemaslahatan bersama dan mengabulkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughra* tanpa adanya pengucapan ikrar talak serta Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengapa dijatuhkannya talak *ba'in shughra* tanpa adanya sidang pengucapan ikrar talak. Hal tersebut

tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 117,129,131 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pada Pasal 14 – 19. Pemohon yang akan mengajukan permohonan cerai talak dapat meminta diadakan sidang untuk keperluan tersebut dan Majelis Hakim memberikan izin untuk pengucapan sidang ikrar talak. Bahwa dalam perkara cerai talak harus mengucapkan ikrar talak meskipun termasuk dalam jenis talak *ba'in shughra*. Proses persidangan permohonan cerai talak *qabl al-dukhul* tetap sama seperti permohonan cerai talak pada umumnya, dan yang membedakan hanya akibat hukum seperti pengembalian separo dari mahar yang telah di berikan suami(Pemohon) kepada istri (Termohon) dan tidak adanya masa iddah bagi istri yang ditalak *qabl al – dukhul*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap masalah yang telah di paparkan, maka dapatlah disampaikan beberapa saran yaitu:

1. Hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari sebagai aparat penegak hukum yang berpedoman pada ketentuan hukum dapat memberikan penjelasan yang memadai mengenai keputusan agar tidak membingungkan terkait kejelasan prosedur dan dasar hukum dalam proses perceraian. Hal ini sangatlah penting untuk memastikan bahwa setiap langkah diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi mencapai keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.
2. Untuk peneliti selanjutnya mungkin dapat melakukan wawancara dengan Hakim untuk mengetahui lebih jelas pendapat hakim mengenai perceraian talak *qabl al- dukhul*.